



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan data dan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan tertulis maupun Ponsel
2. Menunjukkan Identitas Pribadi
3. Foto copy KTP/SIM
4. Mengisi Buku Tamu atau daftar Buku Pengaduan
5. Mengisi Formulir permintaan Data yang dibutuhkan dan Pengaduan
6. Menyertakan nomor telepon yang dapat dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang Kantor dan menjumpai petugas layanan data dan pengaduan
- b. Pemohon Mengisi Buku Tamu atau buku Pengaduan dengan memperlihatkan Identitas diri (KTP, SIM dll)
- c. Pemohon Mengisi Formulir Permintaan data atau Pengaduan
- d. Petugas Pelayanan memproses permintaan pemohon sesuai dengan formulir
- e. Petugas administrasi melakukan registrasi surat Pemohon dan menyampaikan ke sekretaris. Untuk selanjutnya Sekretaris meminta pertimbangan Kepala Dinas.
- f. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dilanjutkan kepada kepala Seksi.

Waktu Penyelesaian

3 Minggu

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pelayanan data dan Pengaduan

Pengaduan Layanan

-